



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 44 / 1 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintan Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa;
 2. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa;
 3. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa, kepada Pemerintah Daerah guna pengharmonisasian dalam rangka pemantapan serta finalisasi rancangan Peraturan Bupati;

KETIGA ...

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

1. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.
3. Anggota :
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan.
 - Inspektur Daerah Kabupaten Bintan.
 - Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
 - Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
 - Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
 - Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.
 - Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan.
 - Kepala Sub Koordinator Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah.
 - Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Daerah.
 - Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Daerah.
 - Kepala Sub Koordinator Pembinaan Informasi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

Kepala Sub ...

- Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas dan Perbendaharaan Daerah.
 - RIA ANIKA, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum SETDA Bintan)
 - ANGGI GAZALI, S.STP, M.Si (Analis Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan).
-

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN